



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 159/PID.B/2014/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana secara Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SELAMAT ROHADI alias AMAT bin NASRUDIN ; -
 Tempat Lahir : Lampung ; -
 Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1980 ; -
 Jenis Kelamin : Laki – Laki ; -
 Kebangsaan : Indonesia ; -
 Tempat Tinggal : Desa Belu, Kec. Kota Agung, Kab. Lampung Selatan
 – Prop. Lampung ; -
 A g a m a : I s l a m ; -
 Pekerjaan : Petani ; -

Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

- 1 Penyidik, tertanggal 17 Desember 2013, Nomor : SPP/187/XII/2013.Sek.Panmas, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ; ----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 24 Desember 2013, No. : TAP-33/O.2.34/Epp.1/12/2013. Terhitung mulai tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014 ; ----
- 3 Penuntut Umum, tertanggal 12 Pebruari 2013, No. : PRINT-393/0.2.34/Ep.1/02/2013. terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ; -
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 12 Maret 2014, No. : 159/Pen.Pid/2014. Terhitung mulai tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014 ; ----
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 03 April 2014, No. : 159/Pen.Pid/2014/PN.DPK. terhitung mulai tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014 ; ----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----
 PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat - surat berupa :

- 1 Pelimpahan berkas perkara Nomor : B- 114/0.2.34/Ep.1/03/2014 tertanggal 11 Maret 2014 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal

Hal. 1 dari 10 halaman Perk No. 159/PID.B/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 maret 2014 Reg. Perkara No. : PDM - 47/Depok/02/2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa SELAMAT ROHADI alias AMAT bin NASRUDIN ;

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 13 Maret No. 188/Pen.Pid/2014/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SELAMAT ROHADI alias AMAT bin NASRUDIN ; -----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 Maret 2014 No. : 188/Pen.Pid/ 2014/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 ; -

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan. ; -----

----- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 08 April 2014 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SELAMAT ROHADI als AMAT bin NASRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP ; ----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMAT ROHADI alias AMAT bin NASRUDIN **dengan pidana** selama 8 (delapan) bulan dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -
- 3 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas wanita warna coklat ;
 -
 - Dikembalikan kepada saksi korban ROSITA ;
 -
- 5 - 1 (satu) buah Handphone Blacberry warna putih ;
-
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;
-
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa SELAMAT ROHADI alias AMAT bin NASRUDIN untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
-

Telah mendengar pledoi secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Mohon keringanan hukum ;
-
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
-



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi pledoinya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 maret 2014 Reg. Perkara No. : PDM - 47/Depok/02/2014 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SELAMAT ROHADI alias AMAT bin NASRUDIN bersama-sama dengan HERI JON (DPO) dan DADOK (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Pitara depan SPBU Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoranmas - Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menconca melakukan kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah jelas ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama HERI JON dan DADOK (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza warna silver nomor Polisi B 1198 PML yang dikemudikan oleh DADOK (DPO) dari arah Cibinong menuju Depok berniat untuk melakukan pencurian terhadap penumpang diatas angkutan umum (angkot), selanjutnya terdakwa bersama HERI JON (DPO) diturunkan oleh DADOK (DPO) ditempat terpisah, setelah itu HRI JON (DPO) naik angkot D. 07 terlebih dahulu dan duduk dibangku tambahan persis didepan pintu angkot, kemudian setelah angkot jalan lagi barulah terdakwa naik ke Angkot tersebut dan duduk dibangku empat yang berhadapan dengan saksi Rosita ;
- Bahwa sesampainya di jembatan sebelum SPBU Pitara terdakwa berpura-pura sakit dan mengeluarkan ludah/air liur kemudian HERI JON (DPO) ber ;
- Bahwa selanjutnya saksi Djuliyah memanggil terdakwa untuk datang ke rumah saksi Djuliyah, setelah di tanyakan menegnai gerobak tersebut terdakwa akhirnya mengakui bahwa gerobak kebab yang dikelola saksi Suryana adalah gerobak kebab yang terdakwa ambil di SB Mart Bukit Sawangan Indah selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan guna pengusutan lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Djuliyah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;pura-pura sibuk membantu terdakwa dengan cara berusaha membantu terdakaw dengan menggunakan tangan kirinya membersihkan air liur terdakwa dengan tisu sedangkan tangan kanannya dimasukkan kedalam tas yang dibawa saksi Rosita mengetahuinya dan langsung menepis tangan HERI JON (DPO) sambil mengatakan "kamu mau nyopet ya?" dan dijawab HERI JON (DPO) "ngga, mana buktinya ada ngga barang kamu yang hilang?" dan dijawab lagi oleh Rosita "Iya, karena keburu ketahuan oleh saya", kemudian HERI JON (DPO) mendorong bahu kiri saksi Rosita lalu saksi Rosita melakukan perlawanan dengan memukul kebagian wajah HERI JON (DPO) sebanyak satu kali dan karena HERI JON (DPO) terlihat ingin menyerang lagi maka saksi Rosita menendang HERI JON (DPO) hingga jatuh keluar angkot yang keadaannya sudah berhenti kemudian HERI JON (DPO) berdiri dan berlari naik keatas mobil avanza warna silver nomor polisi B 1198 PML yang sebelumnya telah mengikuti angkota yang ditumpangi terdakwa sedangkan terdakwa turun dari angkot dan berlari kerah berlawanan dan saat itulah saksi

Hal. 3 dari 10 halaman Perk No. 159/PID.B/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosita berteriak "copet...maling.." sehingga terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan ke pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 ayat 1 ke 4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan / menghadapkan 1 (satu) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dan 1 (satu) orang saksi yan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi ROSITA LUSIA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi pada tanggal 16 Desember 2013 di Polsek Pancoranmas dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di depan polisi dan apa yang dikatakan adalah benar tidak dicabut kembali ; -----
- Bahwa awalnya tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wib, saksi akan menuju ke terminal Depok menggunakan angkot D-07, tidak lama setelah saksi naik angkot naik seorang lelaki, kemudian sekitar 20 meter kemudian naik pula seorang lelaki, didalam angkot seorang lelaki duduk disampingnya sementara seorang lelaki duduk didepannya, tiba-tiba lelaki yang duduk didepannya seperti orang idiot mengeluarkan air liur banyak sekali dan lelaki yang duduk disamping saksi meminta tisu kepada saksi, tapi karena saksi tidak punya laki-laki tersebut meminta tisu kepada sopir, pada saat dia meminta tisu, tangan laki-laki ini masuk kedalam tas saksi, dan setelah itu saksi melihat tasnya dan handphonenya sudah tidak ada, saksi curiga dan kemudian menuduh lelaki itu telah mengambil dompet dan hpnya, tiba-tiba handphone sdh berada dibawah kursi penumpang dan tidak lama kedua lelaki ini melompat keluar angkot, saksi berteriak maling dan masyarakat berhasil menangkap terdakwa sedangkan seorang temannya berhasil meloloskan diri ; -----
- Bahwa modus kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara berpura-pura seperti orang idiot dan mengeluarkan banyak air liur, terdakwa berusaha menarik perhatian penumpang, sedangkan temannya beraksi membuka tas tetapi pada saat membuka, saksi merasa tasnya ada yang membuka ; -----
- Bahwa seingat saksi ada 5 orang penumpang termasuk dirinya, yaitu 3 orang penumpang dan dua orang pelaku yang berniat melakukan kejahatan dalam angkot ; --
- Bahwa saksi setelah menyadari perbuatan teman terdakwa berteriak copet dan terdakwa loncat dari angkot tetapi berhsail ditangkap oleh msasyarakat sedangkat seorang teman terdakwa berhasil meloloskan diri naik mobil avanza yang membuntuti angkot ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi tidak kehilangan barang-barangnya tetapi tas miliknya dijadikan barang bukti ; -----

1 Saksi RISWAN bin RASIP :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada tanggal 19 Desember 2013 di Polsek Pancoranmas dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di depan polisi dan apa



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikatakan adalah benar tidak dicabut kembali ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ataupun mendapatkan upah darinya ;

- Bahwa saksi diperiksa oleh polisi dalam kaitan tindak pidana di depan SPBU di Jalan Pitara Kel. Pancoranmas, - Kota Depok ;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 11.30 Wib melihat angkot D. 07 didalamnya terlihat saksi ROSITA yang sedang ribut dengan Heri Jon (DPO) dan melihat Heri Jon terjatuh dari angkot kemudian melintas mobil avanza dan Heri Jon masuk kedalam mobil tersebut kemudian turun terdakwa dari angkot D. 07 yang diikuti saksi Rosita sambil mengejar terdakwa dan berteriak maling..., copet., lalu warga mendengar teriakan saksi Rosita kemudian mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya dimana pada saat ditangkap terdakwa berpura-pura gugu dan saksi membawanya ke pos polisi terdekat ;

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan dihadapan penyidik Polsek Pancoranmas pada tanggal 16 Desember 2014 dengan memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun mengenai keterlibatan Terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa dan Heri Jon (belum tertangkap) telah sepakat untuk melakukan aksi pencurian didalam angkot dimana Terdakwa bertugas berpura-pura menjadi orang idiot dan kemudian berpura-pura mengeluarkan ali liur yang banyak dan menjadi perhatian penumpang dan Heri Jon bertugas sebagai orang yang bersimpati untuk menolong meminta tisu kepada penumpang dan sekaligus melakukan aksi pencopetan barang milik penumpang, tetapi pada saat melaksanakan aksi ternyata ketahuan oleh saksi korban dan diteriaki copet, terdakwa lari dari angkot tetapi ketangkap massa sedangkan Heri Jon berhasil meloloskan diri menggunakan mobil Avanza yang di bawa oleh Sdr. DADOK (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan aksi yang sama didalam angkot tetapi belum pernah berhasil ;
- Bahwa terdakwa tidak mencari angkot secara sembarang (acak) yang terpenting angkot tersebut ada penumpangnya ;
- Bahwa yang mempunyai ide kejahatan tersebut adalah HERI JON dan DADOK (DPO), terdakwa ikut karena tidak punya pekerjaan dan terdakwa pernah mendapatkan uang

Hal. 5 dari 10 halaman Perk No. 159/PID.B/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000,- dari Dadok tetapi ia tidak ikut dalam aksi yang dilakukan Dadok ;

-

- Bahwa modus kejahatannya yaitu, terdakwa bersama Heri Jon menumpang angkot kemudian melaksanakan aksi kejahatannya jika berhasil mereka langsung turun dan naik mobil avanza yang mengikuti angkot tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat ; -----
- 1 (satu) buah Handphone Blacberry warna putih ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar dan terbukti Terdakwa hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa dan Heri Jon (belum tertangkap) telah sepakat untuk melakukan aksi pencurian didalam angkot dimana Terdakwa bertugas berpura-pura menjadi orang idiot dan kemudian berpura-pura mengeluarkan ali liur yang banyak dan menjadi perhatian penumpang dan Heri Jon (DPO) bertugas sebagai orang yang bersimpati untuk menolong meminta tisu kepada penumpang dan sekaligus melakukan aksi pencopetan barang milik penumpang, tetapi pada saat melaksanakan aksi ternyata ketahuan oleh saksi korban dan diteriaki copet, terdakwa lari dari angkot tetapi tertangkap massa sedangkan Heri Jon berhasil meloloskan diri menggunakan mobil Avanza yang di bawa oleh Sdr. Dadok (DPO); -----
- 2 Bahwa ada 5 orang penumpang termasuk saksi korban, yaitu 3 orang penumpang dan dua orang pelaku yang berniat melakukan kejahatan dalam angkot; -----
- 3 Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan aksi yang sama didalam angkot tetapi belum pernah berhasil ; -----
- 4 Bahwa yang mempunyai ide kejahatan tersebut adalah HERI JON dan DADOK (DPO), terdakwa ikut karena tidak punya pekerjaan dan terdakwa pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- dari Dadok tetapi ia tidak ikut dalam aksi yang dilakukan Dadok; --
- 5 Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya ; -----
- 6 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. ; ---

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu :

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP sebagai berikut :

UNSUR : "Mencoba melakukan kejahatan tetapi tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah adanya permulaan pelaksanaan tindak kejahatan dan perbuatan tersebut tidak jadi atau tidak selesai bukan semata-mata keinginan atau kehendak dari pelaku tetapi karena keadaan yang membuat pelaksanaan tidak jadi dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang didapatkan didepan persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama Heri Jon dan Dadok (DPO) telah merencanakan melakukan aksi kejahatan didalam angkot dimana Terdakwa berbagi tugas berpura-pura menjadi orang idiot dan mengeluarkan air liur sehingga ara penumpang perhatiannya tertuju kepada Terdakwa, sementara Heri Jon (DPO) yang juga berada dalam angkot tersbut melakukan pencurian terhadap barang-barang milik penumpang, akan tetapi perbuatan Heri Jon diketahui oleh saksi korban Rosita sehingga Heri Jon (DPO) dan Terdakwa mengurungkan niatnya kemudian lari keluar dari angkot tetapi terdakwa berhasil ditangkap masyarakat sementara Heri Jon berhasil meloloskan diri menumpang mobil avanza yang dikendarai oleh Dadok (DPO) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

UNSUR : "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur BARANGSIAPA adalah siapapun yang merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan bukan termasuk dalam pasal 44 KUHP, serta berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan

Hal. 7 dari 10 halaman Perk No. 159/PID.B/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termasuk didalamnya keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka Terdakwa adalah merupakan pelaku perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SELAMAT ROHADI alias AMAT bin NASRUDIN di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

UNSUR : “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah siapapun yang dengan sengaja melakukan perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan tersebut selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa SELAMAT ROHADI alias AMAT bin NASRUDIN pada hari hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa dan Heri Jon (belum tertangkap) telah sepakat untuk melakukan aksi pencurian didalam angkot dimana Terdakwa bertugas berpura-pura menjadi orang idiot dan kemudian berpura-pura mengeluarkan ali liur yang banyak dan menjadi perhatian penumpang dan Heri Jon (DPO) bertugas sebagai orang yang bersimpati untuk menolong meminta tisu kepada penumpang dan sekaligus melakukan aksi pencopetan barang milik penumpang, tetapi pada saat melaksanakan aksi ternyata ketahuan oleh saksi korban ROSITA dan diteriaki copet, terdakwa lari dari angkot tetapi ketangkap massa sedangkan Heri Jon berhasil meloloskan diri menggunakan mobil Avanza yang di bawa oleh Sdr. Dadok (DPO) ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

UNSUR : “Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagian atau seluruhnya milik atau kepunyaan orang lain dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang tersebut yaitu Sdri. ROSITA dimana 1 (satu) buah tas wanita warna coklat yang diambil oleh teman Terdakwa bernama Heri Jon diketahui sebagian atau seluruhnya adalah milik Sdri. Rosita ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sdri. Rosita berupa 1 (satu) tanpa izin dan sepengetahuan saksi Sdri. Rosita untuk dimiliki oleh Terdakwa dimana perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak atau kemauan dari pihak yang memiliki barang tersebut dengan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

UNSUR : “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Heri Jon dan Sdr. Dadok (DPO pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wib telah sepakat untuk melakukan aksi pencurian didalam angkot dimana Terdakwa bertugas berpura-pura menjadi orang idiot dan kemudian berpura-pura mengeluarkan ali liur yang banyak dan menjadi perhatian penumpang dan Heri Jon (DPO) bertugas sebagai orang yang bersimpati untuk menolong meminta tisu kepada penumpang dan sekaligus melakukan aksi pencopetan barang milik penumpang, tetapi pada saat melaksanakan aksi ternyata ketahuan oleh saksi korban dan diteriaki copet, terdakwa lari dari angkot tetapi ketangkap massa sedangkan Heri Jon berhasil meloloskan diri menggunakan mobil Avanza yang di bawa oleh Sdr. Dadok (DPO); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus

Hal. 9 dari 10 halaman Perk No. 159/PID.B/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan sosial ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 KUHAP semua penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa / Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya (sebagaimana ide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis hakim berpendapat, bahwa seluruh barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Sdri. Djuliyah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan alasan - alasan memberatkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

2 Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdri. Rosita selaku korban ; -----

Hal-Hal Yang Meringankan :

1 Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; ----

2 Terdakwa belum pernah dihukum ;

3 Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Memperhatikan, musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014; -

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP, pasal – pasal didalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa **SELAMAT ROHADI alias AMAT bin NASRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian**” ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat ;

Dikembalikan kepada saksi korban **ROSITA** ;

- 1 (satu) buah Handphone Blacberry warna putih ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **SELASA, tanggal 08 April 2014** oleh kami M. PANDJI SANTOSO, SH.

Hal. 11 dari 10 halaman Perk No. 159/PID.B/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., sebagai Ketua Majelis, RINA ZAIN, SH. dan LISMAWATI, SH. MH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu AHADAD, SH. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri REWI RAHMI MUIN, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**1. RINA ZAIN, SH.
MH.**

M. PANDJI SANTOSO, SH.

2. LISMAWATI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

A H A D A D, SH.